



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

# Sosialisasi

## PMK Nomor 19 Tahun 2023

Pengelolaan DBH Dan/Atau DAU Yang Disalurkan  
Secara Nontunai Melalui  
Fasilitas *Treasury Deposit Facility*

Jakarta, 16 dan 17 Maret 2023




# Latar Belakang

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.




# Penyaluran DBH pada Tahun 2022

- DBH disalurkan secara **tunai** dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- DBH dapat disalurkan secara **nontunai** dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya.
- Dasar hukum penyaluran DBH secara **nontunai** diatur dalam:
  - PMK No. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
  - PMK No. 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
  - PMK No. 19 Tahun 2023 Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF



# Skema Umum TDF

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.



- Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah.
  - Saldo kas diperkirakan rendah : salur tunai
  - Saldo kas diperkirakan tinggi : salur TDF
- Batas tinggi/rendah saldo kas ditetapkan dalam KMK

# Langkah-langkah Pelaksanaan TDF

DJPB melakukan :

- pembukaan rekening TDF pada Bank Indonesia sesuai ketentuan
- Penyaluran DAU dan/atau DBH melalui fasilitas TDF (KPPN)



DJPK melakukan:

- Penetapan benchmark batas saldo kas
- Perhitungan perkiraan saldo kas per daerah
- Penetapan daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan melalui rekening TDF

# Penetapan Daerah dan Jumlah Penyaluran melalui TDF

1

DJPK melakukan perhitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.

2

Perkiraan saldo kas dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:

- pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
- Kementerian Keuangan; dan/atau
- kementerian/lembaga terkait lainnya.

3

Dalam hal terdapat kebijakan lain, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dapat ditentukan berbeda oleh Menteri Keuangan.

Penetapan daerah dan jumlah DAU/DBH yang disalurkan melalui TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan

# Pengelolaan TDF

- *Holding period* fasilitas TDF ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia.
- Setelah masa *holding period*, dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.



## Remunerasi

Diberikan remunerasi sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.



## Rekonsiliasi

- DJPK dan DJPB melakukan rekonsiliasi besaran remunerasi minimal 1x setiap 3 bulan
- Hasil rekonsiliasi menjadi dasar untuk menyalurkan remunerasi ke RKUD



## Pemindahbukuan

Penyaluran Remunerasi dilakukan DJPK pada:

- a. April (remunerasi Des - Maret)
- b. Juli (remunerasi April - Juni)
- c. Okt (remunerasi Juli - Sept)
- d. Des (remunerasi Okt - Nov)



## Informasi

Besaran saldo dan remunerasi atas fasilitas TDF diinformasikan kepada daerah yang bersangkutan.

# Penarikan Dana di Rekening TDF

- Dapat dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah
- Penyaluran ke RKUD sebesar jumlah yang diminta kepala daerah

## Kondisi

- kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat **bencana**; dan/atau
- saldo kas daerah diperkirakan **kurang dari 20%** dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan secara selektif.

## Dokumen pendukung

- surat/keputusan kepala daerah terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; dan/atau
- dokumen dari K/L yang menjelaskan adanya kondisi bencana.

Selama *holding period*

## Kondisi

- kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat **bencana**;
- saldo kas daerah diperkirakan **kurang dari 20%** dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan; dan/atau
- kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Dokumen pendukung

- perkiraan penerimaan, belanja dan posisi kas daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya;
- salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan

Setelah *holding period*

Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan



# Perhitungan Perkiraan Saldo Kas Daerah Untuk Penarikan Dana TDF

PERKIRAAN SALDO KAS AKHIR BULAN



SALDO KAS AWAL BULAN

+

PERKIRAAN PENDAPATAN DAERAH



PERKIRAAN BELANJA DAERAH

+

PERKIRAAN PEMBIAYAAN NETO

- Data penghitungan bersumber dari pemerintah daerah berupa:
  - Perkiraan penerimaan;
  - Perkiraan belanja;
  - Posisi kas Daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya; serta
  - Salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan.
- Berdasarkan data yang disampaikan, DJPK melakukan analisis untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan dana TDF.

# Penyaluran Dana TDF dan Remunerasi ke RKUD

## A. DAU dan/atau DBH dalam Rekening TDF

1

- Kepala daerah mengajukan penarikan dana TDF kepada Menkeu c.q. Dirjen PK
- Mencantumkan jumlah yang ditarik dan dilampiri dokumen pendukung

2

DJPK melakukan evaluasi atas permohonan kepala daerah

- **Jika disetujui :**  
DJPK memproses salur TDF ke RKUD
- **Jika tidak disetujui :**
  - DJPK menginformasikan ke daerah
  - dana tetap di TDF

3

Penyaluran DAU dan/atau DBH dari TDF ke RKUD setinggi-tingginya sebesar pengajuan kepala daerah

RKUD

## B. Remunerasi atas DAU dan/atau DBH

- Pemindahbukuan remunerasi atas penarikan DAU dan/atau DBH pada fasilitas TDF dilakukan pada periode penyaluran remunerasi berikutnya
- Tidak memerlukan permohonan dari daerah

# Pengelolaan TDF di APBD

Pengelolaan atas DAU dan/atau DBH pada fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.





## **Dana TDF setelah *holding period***

- a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
- b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Ketentuan Peralihan

*Untuk DBH yang telah disalurkan melalui Fasilitas TDF pada Desember 2022*



## Penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF pada bulan Desember 2022

DBH yang disalurkan	Dasar Penyaluran	Penyaluran Tunai	Penyaluran TDF	Total Penyaluran
KB DBH	KMK 46/KM.07/2022 (Tanggal salur 29 Des 2022)	Rp9,47 Triliun (134 daerah)	Rp5,54 Triliun (52 daerah)	Rp15 Triliun
DBH Reguler	PMK 215/PMK.07/2022 (Tanggal salur 29 Des 2022)	-	Rp12,17 Triliun (542 daerah)	Rp12,17 Triliun
	PMK 218/PMK.07/2022 (Tanggal salur 30 Des 2022)	Rp5,74 Triliun (409 daerah)	Rp7,43 Triliun (132 daerah)	Rp15,17 Triliun
Total penyaluran		Rp15,2 Triliun	Rp25,15 Triliun	

# Penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF pada aplikasi SIMTRADA

« < 1 / 17 > »	
Uraian	
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai - TDF, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	

- ✓ Informasi penyaluran DBH secara non tunai melalui TDF pada bulan Desember 2022, dapat dilihat melalui aplikasi SIMTRADA sesuai akun masing-masing pemda.
- ✓ Penandaan (*tagging*) di aplikasi SIMTRADA berupa penjelasan “Non Tunai” atau “Non Tunai – TDF” yang tampak pada kolom uraian



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN



# Terima Kasih



150420



0811-150420-7



callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



@DitjenPK



@DitjenPK



Ditjen PK Kemenkeu RI